



**P U T U S A N**

**Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSTINI ALS TINI BINTI RAJA YUSUF ALM.
2. Tempat lahir : Kampung sawah taluk.
3. Umur/Tanggal lahir : 57/10 Agustus 1962.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Aur Kuning Perum Aur Kuning Blok J2 – Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Gustini als Tini Binti Raja Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal
7. 7 Februari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Februari 2020 Nomor 100 /Pid-B /2020/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2020 Nomor 1180/Pid.B/2019/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-522/Pekan/11/2019 tertanggal 26 Nopember 2019 , adalah sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 di Jl. Arifin ahmad - Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

¶Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wib Saksi SOEHARSONO, menelepon Winarsih untuk mencari orang yang bisa memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI, akan tetapi Winarsih tidak bisa dan tidak ada relasi atau penghubung. Kemudian Winarsih merekomendasikan hal

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi JAWAHER, kemudian Saksi JAWAHER mengatakan bisa membantu memasukkan anak Saksi SOEHARSONO kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI melalui jalur Mandiri Bina Lingkungan yang mana hal tersebut akan di bantu oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memiliki saudara Rektor di Universitas Riau, dan juga Terdakwa mengaku merupakan Panitia penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Riau tahun ajaran 2016 dan Terdakwa berjanji akan memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI secara bertahap dengan syarat Saksi SOEHARSONO harus membayar kepada Terdakwa sejumlah uang yang mana uang tersebut akan di gunakan sebagai biaya untuk memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI kuliah di Fakultas kedokteran UNRI tersebut. Selanjutnya Saksi SOEHARSONO, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI dan Saksi RATNA SARI telah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa GUSTINI baik secara langsung maupun dengan cara di transfer melalui ATM dengan Rincian sebagai berikut :

a. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016, sekira pukul 11.30 wib di sekolah SMA Negeri 4 Siak, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI bertemu dengan Saksi JAWAHER dan Saksi JAWAHER berkata kepada Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI “ Ibu gustini bisa bantu, tapi harus ada dana nya sebesar 35.000.000, kemudian Saksi GIDEON memberitahu hal tersebut kepada Saksi SOEHARSONO dan Saksi RATNA SARI yang merupakan orang tua beliau selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016, tepatnya di Parkiran Rumah makan Puti Buana jalan Arifin Ahmad Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI bertemu dengan Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi GIDEON dan Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta) kepada Terdakwa GUSTINI didalam amplop coklat yang diberi nama Gideon Adrian Cahyadi, secara langsung dan tunai kepada Terdakwa GUSTINI Als TINI dengan bukti berupa Kwitansi penyerahan uang.

b. Pada tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) menelpo Saksi RATNA SARI dan meminta uang kepada Saksi RATNA SARI sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang tersebut untuk biaya administrasi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Saksi GIDEON ke fakultas kedokteran Universitas Riau dan Terdakwa menyuruh RATNA SARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Rek Bank BRI an DELLY ARINAL, kemudian pada tanggal 24 Maret 2016, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.00 dengan cara Mentransfer dari Bank BRI an RATNA SARI ke Bank BRI an. DELLY ARINAL sebesar Rp. 5.000.000, dengan bukti berupa rekening Koran Bank BRI an RATNA SARI.

c. Pada Tanggal 30 Maret 2016, di Parkiran Bank Riau kepri jalan Jendral Sudirman sekitar pukul 16.00 wib tepatnya di dalam mobil Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm), Saksi GIDEON menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 yang menurut Terdakwa uang itu akan di gunakan untuk biaya pendaftaran masuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Riau dengan bukti berupa kwitansi penyerahan uang.

d. pada tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) menelepon Saksi RATNA SARI dan berkata "ada tambahan biaya lagi sebesar Rp. 50.000.000,- untuk tambahan bina lingkungan selanjutnya Pada tanggal 21 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 wib tepatnya di Parkiran Rumah Sakit Awal Bross jalan Sudirman kota Pekanbaru, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) secara langsung dan di buat kan bukti berupa kwitansi penyerahan uang.

e. Pada tanggal 26 Mei 2016, sekitar pukul 11.48 wib, Saksi SOEHARSONO menyerahkan uang kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) dengan cara setor tunai ke Bank BRI No. Rekening 017001000626568 an. Gustini sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta) untuk biaya memastikan saya masuk kuliah di Fakultas kedokteran UNRI.

f. Pada tanggal 30 Mei 2016, sekitar pukul 15.30 wib Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF secara langsung untuk biaya masuk kuliah di Fakultas kedokteran UNRI dan dibuatkan buktinya berupa kwitansi penyerahan uang.

g. Terakhir Pada tanggal 1 Juli 2016, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara langsung dan tunai sebesar Rp. 15.000.000,- yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut menuut Terdakwa akan dipergunakan untuk biaya tambahan beasiswa fakultas kedokteran dan penyerahan tersebut di buat kan kwitansinya.

•Bahwa Saksi SOEHARSONO, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI dan Saksi RATNA SARI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp.280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa Menjanjikan bahwa Saksi GIDEON akan diterima masuk kuliah di Fakultas kedokteran Universitas Riau melalui jalur Mandiri Bina Lingkungan. pada bulan Agustus 2016, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memasukkan Saksi GIDEON kuliah di fakultas kedokteran Universitas Riau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ---

## KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 di Jl. Arifin ahmad - Kota Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 13.00 wib Saksi SOEHARSONO, menelepon Winarsih untuk mencari orang yang bisa memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI, akan tetapi Winarsih tidak bisa dan tidak ada relasi atau penghubung. Kemudian Winarsih merekomendasikan hal tersebut kepada Saksi JAWAHER, kemudian Saksi JAWAHER Mengatakan bisa membantu memasukkan anak Saksi SOEHARSONO kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI melalui jalur Mandiri Bina Lingkungan yang mana hal tersebut akan di bantu oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memiliki saudara Rektor di Universitas Riau, dan juga Terdakwa mengaku merupakan Panitia penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Riau tahun ajaran 2016

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berjanji akan memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI untuk kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI secara bertahap dengan syarat Saksi SOEHARSONO harus membayar kepada Terdakwa sejumlah uang yang mana uang tersebut akan di gunakan sebagai biaya untuk memasukkan anak Saksi SOEHARSONO yang bernama GIDEON ADRIAN CAHYADI kuliah di Fakultas kedokteran UNRI tersebut. Selanjutnya Saksi SOEHARSONO, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI dan Saksi RATNA SARI telah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa GUSTINI baik secara langsung maupun dengan cara di transfer melalui ATM dengan Rincian sebagai berikut :

a) Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016, sekira pukul 11.30 wib di sekolah SMA Negeri 4 Siak, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI bertemu dengan Saksi JAWAHER dan Saksi JAWAHER berkata kepada Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI “ Ibu gustini bisa bantu, tapi harus ada dana nya sebesar 35.000.000, kemudian Saksi GIDEON memberitahu hal tersebut kepada Saksi SOEHARSONO dan Saksi RATNA SARI yang merupakan orang tua beliau selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2016, tepatnya di Parkiran Rumah makan Puti Buana jalan Arifin Ahmad Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI bertemu dengan Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi GIDEON dan Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000, (Tiga puluh lima juta) kepada Terdakwa GUSTINI didalam amplop coklat yang diberi nama Gideon Adrian Cahyadi, secara langsung dan tunai kepada Terdakwa GUSTINI Als TINI dengan bukti berupa Kwitansi penyerahan uang.

b) Pada tanggal 24 Maret 2016, Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) menelpe Saksi RATNA SARI dan meminta uang kepada Saksi RATNA SARI sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana uang tersebut untuk biaya administrasi memasukkan Saksi GIDEON ke fakultas kedokteran Universitas riau dan Terdakwa menyuruh RATNA SARI untuk mengirimkan uang tersebut melalui Rek Bank BRI an DELLY ARINAL, kemudian pada tanggal 24 Maret 2016, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.00 dengan cara Mentransfer dari Bank BRI an RATNA SARI ke Bank BRI an. DELLY ARINAL sebesar Rp. 5.000.000, dengan bukti berupa rekening Koran Bank BRI an RATNA SARI.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada Tanggal 30 Maret 2016, di Parkiran Bank Riau kepri jalan Jendral Sudirman sekitar pukul 16.00 wib tepatnya di dalam mobil Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm), Saksi GIDEON menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000 yang menurut Terdakwa uang itu akan di gunakan untuk biaya pendaftaran masuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Riau dengan bukti berupa kwitansi penyerahan uang.

d) pada tanggal 14 April 2016, sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) menelepon Saksi RATNA SARI dan berkata "ada tambahan biaya lagi sebesar Rp. 50.000.000,- untuk tambahan bina lingkungan selanjutnya Pada tanggal 21 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 wib tepatnya di Parkiran Rumah Sakit Awal Bross jalan Sudirman kota Pekanbaru, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) secara langsung dan di buatkan bukti berupa kwitansi penyerahan uang.

e) Pada tanggal 26 Mei 2016, sekitar pukul 11.48 wib, Saksi SOEHARSONO menyerahkan uang kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (alm) dengan cara setor tunai ke Bank BRI No. Rekening 017001000626568 an. Gustini sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta) untuk biaya memastikan saya masuk kuliah di Fakultas kedokteran UNRI.

f) Pada tanggal 30 Mei 2016, sekitar pukul 15.30 wib Saksi RATNA SARI menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF secara langsung untuk biaya masuk kuliah di Fakultas kedokteran UNRI dan dibuatkan buktinya berupa kwitansi penyerahan uang.

g) Terakhir Pada tanggal 1 Juli 2016, Saksi RATNA SARI menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa secara langsung dan tunai sebesar Rp. 15.000.000,- yang mana uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk biaya tambahan beasiswa fakultas kedokteran dan penyerahan tersebut di buatkan kwitansinya.

• Bahwa Saksi SOEHARSONO, Saksi GIDEON ADRIAN CAHYADI dan Saksi RATNA SARI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa Menjanjikan bahwa Saksi GIDEON akan diterima masuk kuliah di Fakultas kedokteran

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Riau melalui jalur Mandiri Bina Lingkungan. pada bulan Agustus 2016, akan tetapi Terdakwa tidak dapat memasukkan Saksi GIDEON kuliah di fakultas kedokteran Universitas Riau.

•Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa GUSTINI als TINI Binti RAJA YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang jaminan PBUD Universitas Riau, ditandatangani di pekanbaru 09 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI. ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 31 Mei 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.

1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 30 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.

1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP beasiswa, sisanya di bayarnanti masuk kuliah kepada Gustini. Ditandatangani di pekanbaru 1 Juli 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.

1 (satu) Lembar photo copy Slip Penyetoran dan di Leges/Stempel Bank Rakyat Indonesia (persero) Kanca Perawang unit Perawang 3358 an. SOEHARSONO, Jalan Sukaramai No. 1 Perawang disetor ke Rekening Nomor 017001000626568 an GUSTINI, jumlah setoran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Mei 2016.

Dikembalikan kepada Saksi gideon

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan sebagai berikut :

“Menyatakan bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa sudah lanjut usia dan sudah sakit-sakitan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 1180/Pid.B/2019/PN.Pbr pada tanggal 4 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTINI ALS TINI BINTI RAJA YUSUF ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang jaminan PBUD Universitas Riau, ditandatangani di pekanbaru 09 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 31 Mei 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 30 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran DP beasiswa, sisanya di bayarkan masuk kuliah kepada Gustini. Ditandatangani di pekanbaru 1 Juli 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.

- 1 (satu) Lembar photo copy Slip Penyetoran dan di Leges/Stempel Bank Rakyat Indonesia (persero) Kanca Perawang unit Perawang 3358 an. SOEHARSONO, Jalan Sukaramai No. 1 Perawang disetor ke Rekening Nomor 017001000626568 an GUSTINI, jumlah setoran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Mei 2016.;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban nama Gideon Adrian Cahyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid-/2020/PN.Pbr pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam permintaan banding ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Februari 2020 Nomor : W4.U1/0959/HK.01. /II/2020, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1180/ Pid.B/ 2019/PN Pbr, tanggal 4 Februari 2020, Majelis Hakim dalam peradilan di tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo, baik pertimbangan tentang fakta yang terungkap dipersidangan maupun pertimbangan hukum tentang unsur-unsur dan pasal yang dinyatakan telah terbukti sehingga Pengadilan Negeri dalam perkara aquo berkesimpulan : bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tersebut sudah tepat dan benar, menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk memutus perkara aquo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa alasan dari majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memperdaya saksi korban sehingga menyerahkan uang kepda Terdakwa sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada etiket baik untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi korban, yang sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 222.000.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gedion Adrian Cahyadi (anak dari saksi Soeharsono) pendidikannya terbengkalai ;

Halaman 12 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan pantas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tertanggal 4 Februari 2020 Nomor 1180/Pid.B/2019/PN Pbr, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 378 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1180/Pid.B/

*Halaman 13 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN.Pbr, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Gustini als. Tini Binti Raja Yusuf Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gustini als. Tini Binti Raja Yusuf Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang jaminan PBUD Universitas Riau, ditandatangani di pekanbaru 09 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI.

Halaman 14 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di pekanbaru 21 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 31 Mei 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya masuk jalur bina lingkungan FK. UNRI, ditandatangani di pekanbaru 30 Mei 2016 oleh GUSTIN, MPd dan bermaterai 6000.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Penyerahan uang dari Gideon Adrian Cahyadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP beasiswa, sisanya di bayarnanti masuk kuliah kepada Gustini. Ditandatangani di pekanbaru 1 Juli 2016 oleh GUSTINI, MPd dan bermaterai 6000.
- 1 (satu) Lembar photo copy Slip Penyetoran dan di Leges/Stempel Bank Rakyat Indonesia (persero) Kanca Perawang unit Perawang 3358 an. SOEHARSONO, Jalan Sukaramai No. 1 Perawang disetor ke Rekening Nomor 017001000626568 an GUSTINI, jumlah setoran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal 26 Mei 2016.;

Halaman 15 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban nama Gideon

Adrian Cahyadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020** oleh kami **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Mulyanto, S.H., MH.** dan **H.Heri Sutanto, S.H.M.H.** sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 31 Maret 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **Jontor Sihombing, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**T t d**

**Hakim Ketua,**

**T t d**

**1. Mulyanto, S.H., M.H.**

**M.H.**

**T t d**

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,**

**2. H. Heri Sutanto, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**T t d**

**Jontor Sihombing, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan. Nomor 100/PID.B/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)